



**LAPORAN KINERJA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2019**



## SAMBUTAN

### KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam mendukung kinerja BPOM selama tahun 2019.



Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi BPOM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja dengan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas unit kerja. Biro Hukum dan Organisasi selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan media pertanggungjawaban kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.

Jakarta, Januari 2020  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Riati Anggriani'.

Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas Biro Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018 Biro Hukum dan Organisasi. Rencana Kinerja 2018 pada Organisasi dan Tata Kerja lama mengacu pada Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.04.2.22.09.18.1344 tentang Revisi Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pendukung memiliki 6 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019; (2) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi; (3) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi; (4) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran; (5) Tersedianya Peraturan Perundangan-undangan dan Advokasi Hukum (6) Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019.

Keenam Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Indikator Sasaran termasuk Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan, dengan capaian 90,33\*)
2. Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi, dengan capaian 93,26\*)
3. Nilai RB BPOM Penataan tata laksana 91,40\*)
4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 135%
5. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi, dengan capaian 100%
6. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi, dengan capaian 100%
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun, dengan capaian 100%
8. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan, dengan capaian 100%
9. Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi, dengan capaian 90,67%

Ket \*) merupakan capaian tahun 2018

Dari keenam indikator tersebut di atas, ada 8 (delapan) indikator mencapai dengan kriteria baik sedangkan 1 (satu) capaian indikator lainnya di atas 120% dikarenakan pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan dan belum dilakukan revaluasi target pada tahun 2019 dan akan dilakukan revaluasi indikator pada tahun 2020.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, Biro Hukum dan Organisasi memperoleh anggaran TA 2019 sebesar Rp12.329.149.000 dengan realisasi Rp11.994.304.152 (96,50%). Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi di masa yang akan datang.

**DAFTAR ISI**

<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....</b>	<b>5</b>
<b>A.1 TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>5</b>
<b>A.2 ASPEK STRATEGIS .....</b>	<b>6</b>
<b>A.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....</b>	<b>6</b>
<b>A.4 ISU STRATEGIS .....</b>	<b>7</b>
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS 2015 -2019 .....</b>	<b>11</b>
<b>A.1 TUJUAN STRATEGIS .....</b>	<b>12</b>
<b>A.2 SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>12</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA 2019 .....</b>	<b>19</b>
<b>C. CARA MENGHITUNG PENCAPAIAN INDIKATOR .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>22</b>
<b>B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019 .....</b>	<b>37</b>
<b>C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>39</b>
<b>D. ANALISI EFISIENSI ANGGARAN .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>44</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# Bab I Pendahuluan

## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM no 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Hubungan Organisasi mempunyai tugas:

**Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

### A.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum;
- c. Pelaksanaan advokasi hukum;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dari fungsi Biro Hukum dan Organisasi secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan Biro Hukum dan Organisasi, yakni:

1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

- tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;
  3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
  4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.


## **A.2 ASPEK STRATEGIS**

Seiring dengan perkembangan organisasi Badan POM dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Hukum dan Organisasi tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang semakin kompleks. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Biro Hukum dan Organisasi perlu melakukan analisis terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran kinerja salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan adalah memperkuat infrastruktur pengawasan obat dan makanan, antara lain dengan melakukan penyiapan penguatan legislasi/Undang-Undang yang dapat melegitimasi kewenangan BPOM serta pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan hukum, penegakan hukum dan wewenang-wewenang lainnya, penguatan kelembagaan dan penguatan tatalaksana. Hal ini menuntut adanya peningkatan Biro hukum dan Organisasi sehingga fokus pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dengan mengupayakan pencapaian kinerja yang optimal.

## **A.3 ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung tugas-tugas Biro sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni. SDM yang dimiliki Biro Hukum dan Organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tahun 2019 sejumlah 47 (empat puluh tujuh) pegawai terdiri atas 29 pegawai ASN dan 18 pegawai Non ASN. Adapun proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan tahun 2024 untuk mendukung tugas dan fungsinya sebesar 79 pegawai sesuai dengan penyusunan peta jabatan pada Biro Hukum dan Organisasi.



**Gambar 1. Demografi Pegawai Biro Hukum dan Organisasi**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

Biro Hukum dan Organisasi telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ruang Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Advokasi Hukum, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;
- c. Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi;
- d. Peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya.

#### **ANGGARAN**

Anggaran Biro Hukum dan Organisasi yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2019 sebesar Rp12.329.149.000 dengan realisasi Rp11.994.304.152 (96,50%).


#### **A.4 ISU STRATEGIS**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan meliputi beberapa aspek pengendalian proses maupun dokumen serta batas waktu yang harus dilaksanakan unit teknis dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi.
3. Penguatan Advokasi Hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Sebagai unit kerja yang membidangi advokasi hukum dituntut perannya dalam mendukung agar setiap kebijakan hukum BPOM selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya wilayah kerja dan sektor yang menjadi tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.
4. Penataan dan penguatan kelembagaan baik terhadap dimensi struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
5. Penataan dan penguatan tata laksana melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan penerapan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian/Kalibrasi.
6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi BPOM.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi**

Bagan struktur Biro Hukum dan Organisasi dapat di lihat pada gambar 2, Biro Hukum dan Organisasi membawahi 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**1. Bagian Peraturan Perundang-undangan**

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum bidang pengawasan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, penindakan, pangan olahan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kajian bidang pengawasan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rumusan perjanjian bidang pengawasan bidang pengawasan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**2. Bagian Advokasi Hukum**

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum;

- b. koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara hukum/kasus hukum;
- c. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum.

Bagian Advokasi Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Advokasi Hukum I;
- b. Subbagian Advokasi Hukum II; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum III.

### **3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

Bagian Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan penataan organisasi;
- b. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja; dan
- c. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.



## Bab II Perencanaan Kerja

### A. RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pendukung yang berada di bawah Sekretariat Utama dalam menunjang tugas pokok BPOM, maka Biro Hukum dan Organisasi memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi BPOM dan Settama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.




Gambar 3. Visi, Misi dan Tujuan Biro Hukum dan Organisasi

### A.1 TUJUAN STRATEGIS


Tujuan Organisasi dirumuskan sebagai bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi. Tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi adalah terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan penguatan organisasi dan tata laksana.

### A.2 SASARAN STRATEGIS


Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai Biro Hukum dan Organisasi, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi yang diturunkan dari Peta Strategi level 1 dan Level 0, yaitu:



Gambar 4. Peta Strategi Level 0 BPOM



Gambar 5. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama



Gambar 6. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi

Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yaitu:

**SK1**

**Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019**

Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab terhadap pencapaian nilai RB BPOM yang terkait Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi dan Penataan Tata Laksana. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 1. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan	3
2.	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4,3
3.	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4,3

**SK 2**

**Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi**

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Untuk itu Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum, serta Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana. Biro Hukum dan Organisasi berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja secara optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 2. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61

**SK 3**

**Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi**

Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8 (delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 3. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Persentase realisasi rencana aksi RB di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100%

**SK 4**

**Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran**

Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 4. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Ratio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%

SK 5

**Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum**

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Salah satu subsistem itu adalah standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Organisasi perlu mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Peran Biro Hukum dan Organisasi sangat strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan sehingga tidak berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan. Biro Hukum dan Organisasi perlu memperkuat fungsinya dalam menilai dampak peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan pengambilan kebijakan hukum dan penegakan hukum, Biro Hukum dan Organisasi berperan dalam hal pemberian advokasi hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 5. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100%
2.	Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan	100%

SK 6

**Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai dengan Roadmap RB BPOM 2015-2019**

Biro Hukum dan Organisasi memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan RB, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan

RB Biro Hukum dan Organisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

**Tabel 6. Indikator Kegiatan**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-2019 sebagai berikut:

**Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan penguatan tata laksana organisasi	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan
	2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan		Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	2. Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana 4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
	Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan		Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	5. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi
	3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	6. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Organisasi dan Tata Laksana terhadap total rekomendasi
			Tersedianya peraturan Perundangan-undangan	7. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun 8. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan
			Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi

Kesembilan indikator pada tabel 7 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 sesuai dengan lampiran 3

Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah indikator yang berorientasi *outcome*. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun. Mengingat dalam setiap tahapan

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang berlaku.

**B. PERJANJIAN KINERJA 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Biro Hukum dan Organisasi telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2019 yang telah disahkan. Adapun Perjanjian Kinerja terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi  
Januari s.d Desember Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,3
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,3
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2019
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Unit Organisasi yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, dengan anggaran pada tahun 2019 Biro Hukum dan Organisasi sebesar sebesar Rp12.329.149.000.

**C. CARA MENGHITUNG PENCAPAIAN INDIKATOR**

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2019
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

Gambar 7. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Gambar 8. Rumus Perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE)



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2019 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

#### 1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Program Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019

Perpective / Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
<b>A. Customer Perspective</b>		
1. Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019	91,66%	Baik
2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	135%	Tidak Dapat Disimpulkan
<b>B. Internal Process Perspective</b>		
1. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	100%	Baik
2. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100%	Baik
3. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	100%	Baik

Perspective / Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
<b>C. Learning and Growth Perspective</b>		
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	90,67%	Baik

Setelah diterbitkannya Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Organisasi memiliki 9 (sembilan) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi di masing-masing sasaran kegiatan Tahun 2019. Pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 10. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,71	2,09	2,71	2,71	3	2,71	90.33	94,99
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	3,84	3,84	4,01	4,01	4,3	4,01	93.25	96,50
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	3,60	3,84	3,93	3,93	4,3	3,93	91.39	93,02

Ket \*) merupakan capaian tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas, realisasi tahun 2019 menggunakan nilai hasil audit Kementerian PANRB yang di terima tahun 2019 untuk penilaian kinerja tahun 2018, mengingat hingga laporan ini disusun belum diterima hasil audit RB. Apabila

realisasi dibandingkan dengan target 2019 **Nilai RB Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.71 (90.33%), Nilai Penataan Penguatan Organisasi 4,01 (93.25%) dan Nilai Penataan Tata Laksana 3.93 (91.39%)** sehingga 3 Indikator mencapai kriteria baik. Berdasarkan hasil exit meeting evaluasi pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB pada tanggal 3 Oktober 2019, beberapa hal yang masih memerlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyesuaian peraturan disharmonis/tidak sinkron yang saat ini masih dalam tahap *on going*.
  2. Pelaksanaan evaluasi pada tingkat unit kerja diharapkan pada semua bagian unit kerja, agar mendapat gambaran secara luas terkait organisasi dalam unit kerja tersebut, tidak hanya pada salah satu Eselon II atau salah satu bidang/bagian saja.
  3. Reviu atas SOP yang sedang berjalan sebaiknya dilaksanakan hingga pada level bisa menganalisis efisiensi dan efektifitas dari SOP yang sudah ada.
  4. Menyusun rencana pengembangan e-government BPOM baik secara internal maupun eksternal dengan masukan dari setiap unit kerja.
- 
1. **Penataan Peraturan Perundang-undangan**  
Dalam upaya melakukan penataan peraturan perundang-undangan BPOM telah melaksanakan pengkajian/analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPOM sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Target yang ingin dicapai dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah menurunkannya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dengan indikator harmonisasi dan sistem pengendalian peraturan di bidang obat dan makanan, melalui kegiatan:
    - a. Evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan yang meliputi, harmonisasi, simplifikasi, deregulasi dan revisi
    - b. Perencanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis
    - c. Penyusunan Peraturan perundang-undangan
    - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
    - e. Monitoring dan evaluasi pengendalian dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melakukan pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik, maka tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- a. Pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik dibangun bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi unit organisasi di lingkungan BPOM tahun 2020.
- b. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.
- c. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui:

- a. Penataan kelembagaan Unit Kerja BPOM Pusat dan UPT dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sesuai arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
- b. Pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

3. Penataan Tatalaksana

Berdasarkan rekomendasi upaya peningkatan terhadap keberhasilan pencapaian indikator pada Lapkin 2018 yaitu melalui: (1). integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju dan 2 (dua) Loka POM yang baru dibentuk, (2). Elektronisasi pemberian nomor surat dan implementasi Sistem Informasi kearsipan Dinamis di lingkungan BPOM, maka tindak lanjut yang dilakukan tahun 2019 antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Manual Organisasi BPOM yang terintegrasi antara ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017;
- b. Pelaksanaan Manual Organisasi yang terintegrasi akan dilaksanakan pada Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala BPOM.
- c. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju dan 2 Loka POM yang baru dibentuk yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang yang telah dilaksanakan pada audit resertifikasi bulan Agustus sampai dengan September 2019.
- d. Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM yaitu Peta Proses Bisnis, Peta Subproses Bisnis, Peta Lintas Fungsi dan SOP Makro BPOM.
- e. Audit Internal QMS ISO 9001:2015 BPOM untuk Manajemen Puncak, 28 Unit Kerja Pusat, 33 Balai besar/Balai POM dan 2 (dua) Loka POM Kabupaten/Kota yaitu Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- f. Audit Esternal QMS ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh penyedia eksternal terhadap 64 (enam puluh empat) Unit Kerja di lingkungan BPOM.
- g. Rapat Tinjauan Manajemen BPOM.
- h. Pelaksanaan sosialisasi sistem penomoran naskah dinas secara elektronik di lingkungan Badan POM (Aplikasi SIPANDA)
- i. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi tanda tangan elektronik dalam rangka implementasi sistem informasi kearsipan dinamis di lingkungan Badan POM
- j. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan dalam rangka tertib pengelolaan kearsipan sesuai kaidah untuk menjamin arsip aman, utuh dan terpercaya.

Indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan pencapaian indikator melalui :

- a. Penerapan Manual Organisasi yang terintegrasi akan dilaksanakan pada Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Kepala BPOM.
- b. Sertifikasi 19 (Sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan oleh unit kearsipan Biro Umum dan SDM dan meningkatkan implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di tingkat unit kerja pusat dan UPT.

Kunci keberhasilan 3 indikator tersebut di atas adalah Komitmen dari unit organisasi untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sudah kuat.

Berdasarkan hasil monitoring pencapaian roadmap RB, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam roadmap RB telah terealisasi.

**Tabel 11. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	-	-	-	77,41	61	82,27	135%	106,27%

Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan Biro Hukum dan Organisasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja BPOM Pusat, balai Besar/Balai POM serta LOKA POM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi.

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen dihitung berdasarkan hasil Survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen yang dinilai dari nilai kepentingan dan kepuasan meliputi: (1). Penyusunan peraturan perundang-undangan di BPOM, (2). Penyusunan rumusan perjanjian (MOU, Perjanjian Kerja Sama) di BPOM, (3). Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di BPOM, (4). Advokasi hukum di BPOM terkait pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum, (5). Advokasi hukum di BPOM terkait penanganan perkara saksi/ahli, (6). Layanan Advokasi hukum di BPOM terkait pendampingan hukum saksi/ahli, (7). Advokasi hukum di BPOM terkait penyuluhan hukum, (8). Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi di BPOM, (9). Ketatalaksanaan

(fasilitasi penyusunan peta proses bisnis, peta lintas fungsi, SOP Makro dan/atau Mikro, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015) di BPOM.

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tahun 2019 realisasi melebihi target yang ditentukan sehingga masuk kategori **Tidak dapat disimpulkan** (135%). Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 terkait Layanan Biro Hukum dan Organisasi antara lain:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*.
- b. Pemanfaatan *subsite* [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id), dan
- c. Pemanfaatan *subsite* sistem Manajemen Mutu BPOM ([qms.pom.go.id](http://qms.pom.go.id)).

Indikator Kinerja ini tetap berlanjut untuk indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2020-2024, sehingga upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator pada tahun 2020 adalah

1. Melakukan kajian penetapan target dan definisi operasional pada tahun 2020-2024, dengan melihat pencapaian tahun 2018 dan 2019 dijadikan sebagai baseline data.
2. Meningkatkan layanan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi.
3. Meningkatkan pemanfaatan penggunaan *subsite* [jdih.pom.go.id](http://jdih.pom.go.id) dan sistem Manajemen Mutu BPOM ([qms.pom.go.id](http://qms.pom.go.id))

Indikator Kinerja **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi** harus tetap dipertahankan untuk menjadikan sebagai unit kerja yang mampu melayani sesuai dengan kebutuhan dan harapan unit kerja di lingkungan BPOM.

**Tabel 12. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u>  Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	-	-	-	93,3%	100%	100%	100%	107,18

Tabel 11 diatas adalah indikator “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi” adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan capaian 2018 (93.3%) dengan kriteria baik.

Rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama merupakan rencana aksi program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan tatalaksana yang terdapat pada roadmap RB 2015-2019 berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan  
BPOM telah melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. BPOM memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Pemetaan Peralihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional BPOM serta pemetaan Jabatan Administrasi BPOM yang Tidak Dapat Dialihkan/Disederhanakan ke Jabatan Fungsional.
- Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
- Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.
- Monitoring penilaian klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

3. Penataan Tatalaksana

Penyusunan Draft Manual Organisasi Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017, Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM) serta Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kota Tanjungpinang serta pelaksanaan surveilan QMS ISO 9001:2015 atas Manajemen Puncak BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.

Kunci keberhasilan 3 indikator tersebut di atas adalah Komitmen dari unit organisasi untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sudah kuat. Berdasarkan hasil monitoring pencapaian roadmap RB, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam roadmap RB telah terealisasi.

**Tabel 13. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u>  Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana merupakan rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana yang diberikan kepada BPOM oleh Kementerian PANRB, BPK, KPK, dan/atau lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015. **Indikator kinerja** “rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi” dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi.

Target rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang diukur berdasarkan indikator ini dapat direalisasikan 100% sesuai target sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian target adalah 100%. Pengukuran kinerja menggunakan indikator ini mulai ditetapkan tahun 2018.

Realisasi capaian 100% dipengaruhi oleh tindak lanjut yang dilakukan BPOM atas rekomendasi dari Kementerian PANRB dan TUV SUD selaku evaluator auditor eksternal yang merupakan output dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan penataan tata laksana sebagai berikut:

Tabel 14. Rekomendasi dari Kementerian PANRB

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>A. Dari Kementerian PANRB</b>	
<p>1. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) kepada seluruh unit kerja yang tidak hanya sebatas pada tim/pokja instansi saja, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah agar menginternalisasikan RB secara menyeluruh dan nyata kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan BPOM.</p>	<p>a. Pertemuan Nasional Internalisasi RB BPOM tanggal 15 s.d. 16 Mei 2019 yang melibatkan Tim RB BPOM terdiri atas Kepala BPOM, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPOM, serta para Kepala UPT Balai Besar/Balai/Loka POM untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pegawai di seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM terkait RB dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>b. Penandatanganan Piagam Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPOM oleh Kepala BPOM dan seluruh Pimpinan BPOM serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Ombudsman RI sebagai Saksi.</p>
<p>2. Tindak lanjut atas persetujuan tertulis Menteri PANRB mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional melalui Surat Nomor B/735/M.KT.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	<p>a. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.</p> <p>b. Pengundangan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.</p>
<p>3. Tindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.</p>	<p>Penyampaian Surat Sekretaris Utama BPOM kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor OT.02.01.02.08.19.0929A tanggal 19 Agustus 2019 tentang Hasil Evaluasi Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>
<b>B. Dari TUV SUD</b>	
<p>Tindaklanjuti rekomendasi hasil audit sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk peningkatan pelaksanaan sistem mutu di lingkungan BPOM.</p>	<p>Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM Nomor B-OT.02.02.2.22.05.19.1174 tanggal 15 Mei 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil RTM dan Audit Eksternal 2018.</p>

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”.

Indikator ini berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Penataan kelembagaan Unit Kerja BPOM Pusat dan UPT dalam rangka penyederhanaan birokrasi, sesuai arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.
2. Pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.
3. Penerapan Manual Organisasi integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017 dalam rangka efektivitas dokumentasi mutu di lingkungan BPOM.
4. Pelaksanaan sertifikasi QMS ISO 9001:2015 untuk 19 (sembilan belas) Loka POM di Kabupaten/Kota.

Indikator ini berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik dan integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017.

**Tabel 15. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sasaran Kegiatan 5:</b>									
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%.

**Indikator kinerja yang pertama** adalah “Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100% .

Rancangan peraturan perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur), Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun dapat dihitung dengan membandingkan perundang-undangan yang selesai disusun terhadap rancangan perundang-undangan yang diterima.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2019, BPOM telah melakukan penyusunan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah, 36 (tiga puluh enam) Peraturan BPOM, 98 (Sembilan puluh delapan) Keputusan Kepala BPOM, dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Rumusan Perjanjian Kerja Sama.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (bila perlu)
2. Melakukan pertemuan konsultasi dalam setiap proses penyusunan peraturan
3. Pengunggahan ke subsite [jdih.pom.go.id/](http://jdih.pom.go.id/) pengiriman rancangan peraturan ke stakeholder
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan
5. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain
6. Melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
7. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal.

Indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, dan berubah menjadi Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dengan definisi operasional yang berbeda. Akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut antara lain meningkatkan koordinasi kegiatan tersebut baik internal maupun eksternal.

**Indikator kinerja yang kedua** adalah “Persentase advokasi hukum yang diselesaikan” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%. Capaian indikator ini sama apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100% .

Permintaan Advokasi Hukum terkait dengan Pemberian Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara/Kasus Hukum, Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Persentase advokasi hukum yang diselesaikan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan advokasi yang diterima.

Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2019, BPOM telah melakukan 147 (seratus empat puluh tujuh) Layanan Pertimbangan Hukum, 51 (lima puluh satu) Layanan fasilitasi dan pendampingan hukum pemberian keterangan ahli, dan 44 (empat puluh empat) Layanan Perkara Hukum, dan 85 (delapan puluh lima) layanan konsultasi dan penyuluhan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melakukan pertimbangan hukum terkait permasalahan pengawasan di bidang obat dan makanan, penanganan perkara/biaya penyelesaian perkara, pemberian advokasi hukum dan penyuluhan hukum serta koordinasi pelaksanaan penanganan perkara/gugatan hukum BPOM.

Indikator Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan tidak berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024 dan berubah menjadi Tingkat keberhasilan advokasi hukum dalam penyelesaian perkara dengan definisi operasional yang berbeda. Akan tetapi tahun 2020 tetap dilakukan upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut antara lain melakukan mediasi terhadap *stakeholder*.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melakukan pertimbangan hukum terkait permasalahan pengawasan di bidang obat dan makanan, penanganan perkara/biaya penyelesaian perkara, pemberian advokasi hukum dan penyuluhan hukum serta koordinasi pelaksanaan penanganan perkara/gugatan hukum BPOM. Indikator ini berlanjut pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024, maka upaya peningkatan tahun 2020 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan oleh Bir Hukum dan Organisasi antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan mediasi terkait penanganan perkara.

Tabel 16. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi				2019			Realisasi 2019 thd 2018 (%)
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sasaran Kegiatan 6:</b> Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	Nilai Akip Biro Hukum dan Organisasi	-	-	-	69,32	81	73,44	90,67%	105,94%

Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%).

Realisasi target Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 adalah 69,32. Realisasi tersebut kurang dari target yang ditentukan tahun 2018 sebesar 78. Hal ini menunjukkan capaian realisasi sebesar 88,9%, dengan kriteria **Cukup**. Nilai ini merupakan Nilai AKIP Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018 (OTK lama) dan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru).

Apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2019 dengan target 81, maka capaiannya adalah 105,94%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:

- 1) Penyusunan Review Renstra, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan Rencana Kerja tahunan
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi.
- 3) Penyusunan Laporan Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.

- 4) Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan AKIP
- 5) Evaluasi kinerja Biro Hukum dan Organisasi
- 6) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan sesuai yang tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja yang dituangkan pada e-performance.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Capaian Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi:

- 1) Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya.
- 2) Membangun komunikasi internal yang efektif dan efisien.

**B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019**

Pencapaian realisasi masing-masing indikator kinerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 (OTK lama) tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2018 (OTK Baru) dan target 2019 dikarenakan beberapa sasaran Kegiatan dan Indikator pada Biro Hukum dan Organisasi merupakan indikator baru yang bersifat *outcome*.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 terhadap Target Renstra 2019

Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	2,71	90,33%	2,09	69,66%	2,71	90,33	2,71	90,33	2,71	90,33
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,3	3,84	89,30	3,84	80%	4,01	93,25	4,01	93,25	4,01	93,25%
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,3	3,60	83,72	3,84	89,30%	3,93	91,39	3,93	91,39	3,93	91,39
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61	-	-	-	-	-	-	-	-	82,27	134,86
Sasaran Kegiatan 3: Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	93,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	107,18
Sasaran Kegiatan 4: Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	69,32	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai Akip Biro Hukum dan Organisasi	81	-	-	-	-	-	-	-	-	73,44	90,66%

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada tahun 2019 sesuai DIPA Satker Sekretaris Utama Biro Hukum dan Organisasi mempunyai anggaran senilai Rp12.429.149.000,00. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) sub komponen pada tahun 2019. Berikut adalah realisasi netto tahun 2019 per sasaran strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi:

Tabel 18. Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2019

NO	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Anggaran	
			T 2019	R 2019
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	809.956.000	377.901.474
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	393.970.000	392.112.500
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	719.956.000	332.901.473
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	4.365.261.000	2.978.923.067
9	Tersedianya peraturan perundang-undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	4.673.174.000	3.672.358.848
		Persentase permintaan advokasi hukum yang diselesaikan	1.466.832.000	1.329.541.523

Realisasi anggaran Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019 menurut aplikasi Data DJA adalah Rp 11.994.304.152 (96,50%). Terjadi kenaikan persentase realisasi dari tahun 2018 (OTK Lama) 86,44% dan 2018 (OTK Baru) 88,81%

**Tabel 19. Realisasi Anggaran Kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018 (OTK lama) Sampai dengan Juli**

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	4.436.283.000	3.917.791.498	88,31%
2	Jumlah Layanan bantuan hukum yang diberikan	1.356.281.000	1.290.906.210	95,17%
3	Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat	2.077.855.000	1.430.450.767	68,84%
4	Jumlah Layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	2.171.300.000	2.041.888.047	94,03%
<b>TOTAL</b>		<b>10.041.719.000</b>	<b>8.681.036.522</b>	<b>86,44%</b>

Ket : Sumber Data money DJA

**Tabel 20. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK baru) Juli sampai dengan Desember 2018**

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	5.690.955.000	4.850.722.595	85,23%
2	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	2.553.519.000	2.400.787.863	94,02%
3	Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	3.060.351.000	2.030.877.200	92,02%
<b>TOTAL</b>		<b>10.451.383.000</b>	<b>9.282.388.022</b>	<b>88,81%</b>

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran pertama yaitu tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum dengan indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun. Realisasi anggaran yang kurang optimal disebabkan adanya perubahan jadwal kegiatan yang berdampak pada perubahan perencanaan kegiatan dan perubahan sumber pembiayaan kegiatan nasional yang awalnya direncanakan menggunakan sumber anggaran DIPA Satker Sekretariat Utama BPOM diubah menjadi kegiatan terpadu yang menggunakan sumber anggaran DIPA Satker masing-masing Balai Besar/Balai POM sebagai peserta kegiatan.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- a. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya;
- b. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- d. Menyusun perencanaan tidak hanya *business as usual*, namun perlu *breakthrough* sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

#### D. ANALISI EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

1.  $SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$
2.  $\% \text{ Rencana Capaian Input}$
3.  $= \frac{100\%}{100\%}$
4.  $100\%$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Meskipun pengukuran tingkat efisiensi kegiatan tidak diminta pada format Laporan Kinerja KemenPAN dan RB, namun Biro Perencanaan dan Keuangan tetap melakukan evaluasi tingkat efisiensi sub komponen yang dilaksanakan setiap tahun. Rincian penghitungan efisiensi sub komponen tahun 2019 disampaikan pada lampiran Laporan Kinerja ini. Berikut informasi tingkat Efisiensi sub kegiatan :

Kategori Efisiensi	Jumlah sub Kegiatan
Ekstrim Efisien ( $TE > 0,5$ )	0
Efisien	29
Tidak Efisien	0

Dari 29 sub komponen yang dilaksanakan pada tahun 2019, seluruh sub komponen yang terhitung efisien.



## Bab IV Penutup

### A. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dan 3 (tiga) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan pertama “Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019” berhasil dicapai dengan nilai 91,66%, dengan kriteria **Baik**
2. Sasaran Kegiatan kedua “Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai 135%, dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
3. Sasaran Kegiatan ketiga “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Baik**.
4. Sasaran Kegiatan keempat “Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Baik**.
5. Sasaran Kegiatan kelima “Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Baik**.
6. Sasaran Kegiatan keenam “Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Baik**.
7. Pada tahun 2019, pagu anggaran Biro Hukum dan Organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2019 sebesar Rp12.429.149.000, dari alokasi anggaran. Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp11.994.304.152, dengan realisasi 96,50%. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Kegiatan “Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum”.
8. Keberhasilan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019 adalah:
  - a. Penerbitan Per BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - b. Penerbitan Per BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  - c. Kaji ulang bisnis proses Badan POM sesuai dengan OTK baru.

- d. Nilai RB area penataan peraturan perundang-undangan meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,71 menjadi 2,91 pada tahun 2018.
  - e. Nilai RB area penguatan organisasi meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,01 menjadi 4,51 pada tahun 2018.
  - f. Nilai RB area tata laksana meningkat dari 3,92 tahun 2017 menjadi 4,14 pada tahun 2018.
9. Biro Hukum dan Organisasi telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka memperbaiki kinerja unit organisasi. Beberapa tindakan korektif yang akan diambil antara lain: sistem aplikasi pemberian keterangan saksi/ahli (SIKOFI-OM), pengembangan aplikasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
  10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian selama tahun anggaran 2019 yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada stake holder.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian dengan melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Biro Hukum dan Organisasi dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sehingga perlu dilakukan review terhadap indikator kinerja "Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi" dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada baseline dan pencapaian tahun 2018.
3. Langkah-langkah lain yang diperlukan revisi terhadap definisi operasional pada indikator "Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun" terhadap Keputusan yang disusun dengan hanya membatasi sampai dengan Keputusan Kepala BPOM yang bersifat kebijakan.

4. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada pimpinan organisasi dan *stakeholder* dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

**Lampiran 1**  
**Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat**  
**2015-2019 (OTK Lama)**

**RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**Tahun 2015 - 2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						KEGIATAN
			2015	2016	2017	2018	2019	2019 <sup>1)</sup>	
1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang efektif  2. Terwujudnya layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	<b>Sasaran Strategis</b>								
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan	Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	20	20	20	20	20	100	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70	70	75	80	85	85	
		Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	-	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	
	<b>Sasaran Kegiatan</b>								
	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun (dokumen)	150	160	170	180	190	850	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan (informasi)	91	95	122	103	107	518	
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti (layanan)	9000	9000	10000	11000	12000	51000	
Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (layanan)	150	200	200	160	165	875		

**Lampiran 2**  
**Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi (OTK Baru)**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85	3
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,15	4,30
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,00	4,30
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60	61
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78	81

**Lampiran 3**  
**Rencana Aksi Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator	TARGET TAHUNAN	TARGET			
			B3	B6	B9	B12
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3	-	-	-	3
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4.3	-	-	-	4.3
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4.3	-	-	-	4.3
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61	-	-	-	61
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100%	-	-	-	100%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	-	-	-	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	25	50	75	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	25	50	75	100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81	-	-	-	81

Jakarta, Januari 2019  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Riati Anggriani,SH.,MARS.,M.Hum

## Lampiran 4

### RKT Tahun 2019



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-3-

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.04.23.01.19.0034 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- |               |      |   |
|---------------|------|---|
| Menimbang     | : a. | bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); |
|               | b.   | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019;  |
| Mengingat     | : 1. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  |
|               | 2.   | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;   |
|               | 3.   | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  |
|               | 4.   | Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Badan Pengawas Obat dan Makanan ;   |
|               | 5.   | Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;  |
|               | 6.   | Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;   |
|               | 7.   | Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;  |
| Memperhatikan | : 1. | Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;   |
|               | 2.   | Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  |

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-2-

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019.
- Pertama : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum Peratama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Januari 2019  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Rati Anggriani, SH., MARS., M.Hum  
NIP. 19610319 198603 2 001



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.04.23.01.19.0034 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN  
 ORGANISASI TAHUN 2019

### RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi  
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,30
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,30
2	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	61
3	<b>Sasaran Strategis :</b> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100 %
4	<b>Sasaran Strategis :</b> Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
5	<b>Sasaran Strategis :</b> Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%



BADAN POM

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-5-

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Sasaran Strategis : Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	81

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum  
 NIP. 19610319 198603 2 001



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.04.23.01.19.0035 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Humas Tahun 2016-2019, perlu menetapkan indikator kinerja utama Biro Hukum dan organisasi Tahun 2019);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id) ; Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

-2-

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2019
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2019, yang selanjutnya disebut IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Januari 2019  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Riati Anggriani, S.H., MARS., M.Hum  
NIP. 196103191986032001



# BADAN PENGAWAS OBAT

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 42.

Email : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id); Website : v

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.04.23.01. 18.0090 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
TAHUN 2018

Unit Organisasi Eselon II  
Tahun Anggaran

: Biro Hukum dan Organisasi  
: 2018

Sasaran Strategis	Indikator
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10132  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241755  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang ditunjuk sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai berikut:

Nama : Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM.

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jabatan : Sekretaris Utama Badan POM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai keberhasilan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2019. Kami akan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang kami janjikan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target kinerja dari perjanjian ini dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Pihak



# BADAN PENGAWAS OBAT I

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 1  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : ww

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN ORGA

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan perat perundang-undangan Nilai RB BPOM Penataan penguatan organisasi Nilai RB BPOM penataan laksana
2	<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BI terhadap layanan dukun manajemen Biro Hukum Organisasi
3	<b>Sasaran Strategis :</b> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aks BPOM di lingkup Biro Hukum Organisasi
4	<b>Sasaran Strategis :</b> Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomens hasil evaluasi organisasi dan laksana terhadap total rekomenc
5	<b>Sasaran Strategis :</b> Tersedianya peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang undangan yang disusun

**BADAN PENGAWAS OBAT I**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 1

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : ww

**Kegiatan dan Anggaran :**

No.	Sasaran Kegiatan
1	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan
2	Layanan Advokasi Yang diberikan
3	Dokumen tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penguatan tata laksana

Jakarta

Sekretaris Utama

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

Kepala Biro I

Riati Anggriani

**Lampiran 4**  
**Pengukuran Efisiensi Kegiatan**  
**Biro Hukum Dan Organisasi**  
**Tahun Anggaran 2019**

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana						
	1 Penataan dan Penguatan Organisasi	95,67%	100,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	2 Fasilitasi Reformasi Birokrasi BPOM	98,87%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	3 Penataan Tatalaksana	99,62%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	4 Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM	99,86%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	5 Koordinasi Internal dan Eksternal Bidang Hukum, PP, dan Organisasi serta Tatalaksana	87,62%	90,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	6 Operasional Pendukung Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	90,02%	100,00%	1,11	1,00	Efisien	0,11
	7 Peningkatan Kinerja ASN Biro Hukum dan Organisasi	92,50%	100,00%	1,08	1,00	Efisien	0,08

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	8	Perkuatan Biro Hukum dan Organisasi Terkait Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, Organisasi serta Tata Laksana	99,37%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	9	Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran Biro Hukum dan Organisasi	99,91%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	10	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	99,52%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	11	Pembahasan dan Penyusunan Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	97,48%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	12	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi	77,58%	100,00%	1,29	1,00	Efisien	0,29
	13	Penanganan Perkara/ Biaya Penyelesaian Perkara di Lingkungan BPOM	99,11%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	14	Pertimbangan Hukum terkait Permasalahan Pengawasan di Bidang Obat dan Makanan yang terjadi di Lingkungan BPOM	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	15	Penyuluhan Hukum dan Pembelajaran atas Perkara Hukum di Lingkungan BPOM	99,84%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	16	Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perkara/Gugatan Hukum BPOM	99,77%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	17	Penyelarasan dan Pengawasan Penyusunan NSPK/Peraturan Perundang-undangan terkait Obat dan Makanan	99,49%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	18	Kajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	99,28%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	19	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	99,73%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	20	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	99,86%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	21	Pembahasan Masukan terhadap Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	92,53%	100,00%	1,08	1,00	Efisien	0,08
	22	Koordinasi Lintas Sektor (Eksternal dan Internal)	99,92%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		INPUT	OUTPUT					
	23	Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	66,97%	100,00%	1,49	1,00	Efisien	0,49
	24	Finalisasi Draft Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan	99,68%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	25	Pelaksanaan Operasional Peraturan Perundang-undangan	98,40%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	26	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	99,54%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	27	Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	99,33%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,00
	28	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	99,28%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	29	Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Peraturan	98,61%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01

---

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

---

